



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR : 188.45 / 5 / 9 / 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK KENANGA MUARA TEWEH
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK KENANGA NEGERI MUARA TEWEH
DI MUARA TEWEH**

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan dan untuk menjamin peningkatan mutu dan standar pendidikan maka diperlukan sarana dan prasarana pendidikan termasuk peningkatan status kelembagaan sekolah dimaksud;
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak Kenanga Muara Teweh sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi Taman Kanak-Kanak Kenanga Negeri yang berdiri sendiri dan tidak berada di bawah Yayasan Dharma wanita Persatuan Kabupaten Barito Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Perubahan status Taman Kanak-Kanak Kenanga Muara Teweh menjadi Taman Kanak-Kanak Kenanga Negeri Muara Teweh perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 14);

Memperhatikan :

1. Surat Penyerahan Pelimpahan Hak Pengelolaan Beserta Aset Taman Kanak-Kanak Kenanga Muara Teweh kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tanggal 16 Februari 2015 Nomor : 010 / DWP-BARUT / 02 / 2015;
2. Surat Permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak Kenanga Muara Teweh Tanggal 18 Agustus 2014 Nomor 421.1 / 14 / VIII / PAUD Terpadu Kenanga / 2014 tentang permohonan di Negerikan Taman Kanak-Kanak Kenanga Muara Teweh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Status Taman Kanak-Kanak Kenanga Muara Teweh menjadi Taman Kanak-Kanak Kenanga Negeri Muara Teweh di Muara Teweh.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya dan diberi hak untuk mengelola dan mengatur administrasi pendidikan dan keuangan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak lagi berada dibawah Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Barito Utara.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan menyangkut biaya rutin sekolah pada tahun 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 01 September 2015



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Dasardan Menengah di Jakarta
Up. Direktorat Jenderal PAUD, PNFI
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya
Up. Kabid PNFI.
4. Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.
8. Camat Teweh Tengah di Muara Teweh.
9. Kepala Taman Kanak-Kanak Kenanga Muara Teweh.
10. Penilik PAUD Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45 / ~~560~~ / 2015
TENTANG PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK KENANGA
MUARA TEWEH MENJADI TAMAN KANAK-KANAK KENANGA NEGERI
MUARA TEWEH DI MUARA TEWEH

No	Nama Lama	Nama Baru	Nilai Akreditasi	Alamat
1.	Taman Kanak-Kanak Kenanga Muara Tewe	Taman Kanak-Kanak Kenanga Negeri Muara Tewe	Baik	Jl. Tumenggung Surapati No. 86 Muara Tewe

BUPATI BARITO UTARA,

